



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT**

**Nomor: 172/SK/DIR/RSIH/XII/2023**

**TENTANG**

**PENEMPATAN drg. Novita Putri Ranggaswuni  
SEBAGAI DOKTER GIGI DI RS INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan drg. Novita Putri Ranggaswuni Sebagai Dokter Gigi di Rumah Sakit Intan Husada.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
4. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
7. Keputusan Direktur RS Intan Husada Nomor 003/SK/DIR/RSIH/II/2022 Tentan Susunan Organisasi dan Keanggotaan Kelompok Staf Medis (KSM) RS Intan Husada;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG  
PENEMPATAN drg. Novita Ranggaswuni SEBAGAI DOKTER GIGI DI  
RS INTAN HUSADA**

- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 172/SK/DIR/RSIH/XII/2023 tentang Penempatan drg. Novita Putri Ranggawuni Sebagai Dokter Gigi di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan drg. Novita Putri Ranggawuni Sebagai Dokter Gigi di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 25 Desember 2023  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**



Lampiran Keputusan Direktur  
Rumah Sakit Intan Husada  
Nomor : 172/SK/DIR/RSIH/XII/2023  
Tentang : Penempatan drg. Novita Putri  
Ranggaswuni Sebagai Dokter Gigi di  
Rumah Sakit Intan Husada

### URAIAN TUGAS DOKTER GIGI

#### 1. Posisi dalam Struktur Organisasi:

Bertanggung jawab kepada : Ketua KSM Gigi & Mulut  
Yang bertanggung jawab kepadanya : -

#### 2. Tugas Pokok

- Melakukan pemeriksaan pasien di Poli Gigi & Mulut
- Melakukan visite di ruang rawat inap
- Dokter penanggung jawab pasien gigi & mulut

#### 3. Uraian Tugas dan Wewenang

- Memberikan pelayanan kepada pasien sesuai kewenangan klinis yang ditetapkan oleh RS Intan Husada.
- Bertugas sesuai jadwal yang telah disepakati.
- Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik untuk menegakkan diagnosis, serta memprogram tindakan / terapi terhadap pasien.
- Bersama dengan terapis gigi melakukan tindakan dan terapi.
- Menulis hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan dan terapi pasien di Unit Rawat Jalan dalam dokumen Rekam Medis.
- Pengambilan keputusan untuk:
  - Konsultasi dengan dokter spesialis, dokter umum atau dokter gigi lainnya
  - Melakukan observasi terhadap pasien
  - Memondokkan pasien atau memulangkan pasien
  - Merujuk pasien ke Rumah Sakit lain.
- Jika perlu memberi resep, memberi surat cuti pasien, menulis surat rujukan bagi pasien gigi dan mulut di RS Intan Husada.
- Menerima dan menjawab konsultasi dari ruang perawatan diluar jam kerja rumah sakit melalui telepon.

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS  
NIP. 21110183633